


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BISNIS PERIKLANAN ADSENSECAMP PADA WEBSITE

Harun, Bahtiar dan Siti Sholihah

Prodi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Email: harunmh67@gmail.com



ABSTRAK

Dalam kemajuan teknologi, internet tidak hanya semata-mata sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, melainkan dapat digunakan sebagai sumber penghasilan. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini telah memberikan khasanah baru bagi perkembangan dunia bisnis untuk menghasilkan deviden. Berbagai model bisnis online mulai dikembangkan dari bisnis yang bermodal hingga bisnis tanpa modal. Model bisnis tanpa modal antara lain adalah bisnis periklanan AdsenseCamp.

AdenseCamp adalah website yang memberikan kesempatan bagi pemilik website (publisher) untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan menyediakan ruang pada websitenya sebagai tempat pemasangan iklan bagi advertiser (pemilik iklan). AdsenseCamp juga memberikan kesempatan kepada para Advertiser yang berkeinginan mempromosikan iklannya yang akan disebarakan kepada web owners yang telah terdaftar di AdsenseCamp.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap (a) status akad dan bentuk akad bisnis periklanan AdsenseCamp. (b) kepastian hukum tentang sistem kerja dan pembayaran dalam bisnis periklanan AdsenseCamp. Teori Hukum Islam yang digunakan untuk mengetahui atau menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori Syirkah (Kerja Sama Bisnis) dalam hukum muamalat. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normatif dan metode analisa datanya adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) status dan bentuk akad bisnis periklanan AdsenseCamp dalam hukum Muamalat termasuk akad Syirkah Abdan ('amal). Akad Syirkah Abdan ini dipandang sah menurut

hukum Islam. (2) Sistem kerja maupun cara pembayaran AdsenseCamp tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak merugikan para pihak yang bertransaksi.

Keyword: *Syirkah, AdsenseCamp, Bisnis online*

Pendahuluan

Hidup di Era Digital serba mudah, orang dapat berkomunikasi hanya meng"klik" perangkat elektronik tanpa harus bertemu langsung di suatu tempat. Komunikasi ini dapat dilakukan secara global tanpa batasan geografis antar Negara. Kepentingan untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat menjadi salah satu alasan seseorang lebih memilih menggunakan teknologi informasi yang tersedia sebagai alat komunikasi, salah satunya dengan menggunakan internet.

Internet singkatan dari (*interconnection-networking*) merupakan sistem hubungan jarak jauh dari berbagai jaringan komputer, yang dihubungkan melalui modem atau jalur telepon (Michael Bland, dkk, 2004: 32). Komputer yang terhubung ke internet dapat melakukan aktifitas pertukaran data dengan cepat. Internet yang merupakan implementasi *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)* telah memberikan kemudahan dalam

berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar Negara. Komunikasi tersebut dapat berupa komunikasi antar pribadi dengan menggunakan *e-mail*, atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai *World Wide Web* disingkat *WWW* atau *Web* (Haris Faulidi Asnawi, 2004: 4-5).

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya populasi manusia, internet tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi semata, namun juga sebagai sumber untuk mendapatkan penghasilan. Kemajuan teknologi informasi rupanya telah memberikan ruang kreatifitas baru bagi perkembangan bisnis dalam rangka menghasilkan keuntungan. Beragam model bisnis *online* mulai dikembangkan mulai dari bisnis yang memerlukan modal besar hingga bisnis dengan modal Rp. 0,- atau dengan kata lain tanpa bayar.

Salah satu model bisnis dengan menggunakan modal adalah membuat *online store* atau

toko *online*. *Online store* atau toko *online* adalah website atau situs yang digunakan sebagai media pemasaran produk secara *online*. Berbagai macam barang dan jasa ditawarkan pada situs-situs toko *online* di internet. Berbelanja secara *online* merupakan terobosan di era internet saat ini sebab menawarkan kemudahan dan keuntungan jika dibandingkan berbelanja dengan cara biasa (Angga Wibowo, 2007: 213).

Pembuatan toko *online* memerlukan modal di antaranya untuk membuat *domain name* (nama website seperti toko online.com) dan *web hosting* untuk menyimpan data-data dan tampilan website. Selain itu pemilik toko *online* harus menyediakan produk yang akan ditransaksikan dan tentunya dengan modal yang tidak sedikit. Transaksi bisnis dapat dilakukan secara *online* baik pembelian, penjualan barang atau jasa dengan sistem pembayaran yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi.

Sedangkan salah satu contoh model bisnis di internet yang gratis adalah bisnis melalui program *Affiliated Marketing* dengan perusahaan yang memiliki *online store* atau toko *online*. Afiliasi merupakan salah satu metode penjualan barang atau jasa dengan memanfaatkan

bantuan pihak lain. Pada setiap penjualan yang berhasil dilakukan, situs yang memasang *link* tersebut akan memperoleh komisi. *Link* tersebut dapat berupa *text-link* maupun gambar-gambar iklan (*banner ads*). Metode penjualan seperti jaringan afiliasi ini merupakan metode penjualan yang sangat populer di Internet (Angga Wibowo, 2007: 161).

Model bisnis ini semakin berkembang hingga muncul perusahaan-perusahaan jasa *online* yang memiliki program penyedia iklan. Program ini dimaksudkan sebagai jembatan bagi para *advertiser* (pemilik iklan) yang ingin mengiklankan produk atau jasanya secara *online* dan para *web owner* (pemilik website) yang ingin mendapatkan penghasilan dengan menyediakan ruang pada websitenya untuk menempatkan *link* iklan *advertiser*.

Bisnis ini cukup mudah dan sederhana dimana *publisher* dapat melakukan afiliasi dengan program penyedia iklan (layanan *adsense*) dengan cara menyediakan ruang pada website miliknya, yang memungkinkan *advertiser* menampilkan iklan atau *link* iklannya pada website milik *publisher* yang tergabung dalam keanggotaan pada program penyedia iklan tersebut. Salah satu program penyedia iklan yang ada di Indonesia adalah *AdsenseCamp*.

AdsenseCamp adalah salah satu pelopor layanan *AdSense* Indonesia, merupakan agen periklanan *online* yang menggunakan sistem PPC (*Pay Per Click*) dimana *publisher* akan mendapatkan sejumlah uang dari *AdsenseCamp* jika pengunjung websitenya mengklik iklan atau *link* iklan yang ditampilkan pada situs atau websitenya. Biasanya *publisher* akan mendapatkan imbalan dengan kisaran Rp.300/unik klik. *AdsenseCamp* akan membayar komisi yang didapat oleh *publisher* setelah mendapatkan minimal Rp. 10.000,- tiap akhir bulan (Bunafit Nugroho, 2009: 114).

Bisnis internet dengan berafiliasi dengan program penyedia iklan saat ini sedang *bomoming* karena dengan prosedur yang mudah dan bebas biaya dapat menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Bisnis ini diikuti oleh masyarakat di seluruh dunia tak terkecuali masyarakat muslim. Para *publisher* akan berlomba-lomba untuk memperbanyak *posting-an* (materi) dan menghias websitenya semenarik mungkin agar dikunjungi banyak pengguna internet, sehingga peluang untuk mendapatkan komisi yang besar dari klik pengunjung pada *link* iklan akan semakin besar.

Bisnis periklanan dengan sistem PPC merupakan salah

satu transaksi bisnis dengan menggunakan jasa internet dalam hal ini tetap menggunakan akad. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti akad kerjasama dalam bisnis ini berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam.

Selain itu dalam prakteknya, masih ditemukan banyak kecurangan dalam bisnis periklanan dengan sistem PPC seperti *publisher* mengklik sendiri *link* yang tersedia pada websitenya dengan tujuan memperbesar penghasilan yang didapat dari klik tersebut padahal hal ini bertentangan dengan TOS (*Term Of Service*) dan merugikan *advertiser*. Selain itu banyak iklan yang biasanya ditampilkan pada website *publisher* yang bertentangan dengan hukum Islam disebabkan keharamannya misalnya iklan judi, kasino, minuman keras dan pornografi. Dan masih banyak lagi permasalahan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud menganalisis sistem bisnis periklanan *AdsenseCamp* dalam tinjauan hukum Islam untuk menentukan boleh tidaknya masyarakat muslim melakukan kerjasama bisnis dengan *AdsenseCamp* untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam kegiatan

penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui status dan bentuk akad dalam sistem bisnis *AdsenseCamp* dalam pandangan hukum Islam. (2) Untuk mengetahui kepastian hukum tentang sistem kerja dan pembayaran *AdsenseCamp*. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) memberikan sumbangan teoritis tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem bisnis yang dilakukan secara *online* di internet dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hukum ekonomi syariah. (2) dapat dijadikan bahan referensi bagi pelaku bisnis internet, khususnya dalam bisnis periklanan *AdsenseCamp*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan dari penelitian terdahulu (Muhammad Iqbal Hasan, 2002: 11).

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan konsep sistem bisnis *AdsenseCamp* meliputi cara-caranya, mekanisme kerja dan pembayarannya,

kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam dengan menilai keabsahan akad kerjasama dan mekanisme kerja *AdsenseCamp* berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum muamalat dalam Islam.

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi (Suharsimi Arikunto, 1992: 131), yaitu melalui telaah pustaka catatan dalam bentuk buku-buku dan data tertulis lain termasuk situs *online* atau website mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data di sini dibedakan menjadi dua, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari website resmi milik *AdsenseCamp* yaitu <http://adsensecamp.com/>. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku lain yang mengkaji tentang bisnis periklanan *online* khususnya yang berkaitan dengan bisnis periklanan *AdsenseCamp*.

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini dengan menggunakan analisis data secara kualitatif melalui metode analisis deskriptif yaitu usaha

mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut (Winarto Surakhmad, 1990: 139).

Status dan Bentuk Akad dalam Bisnis Periklanan *AdSenseCamp*

AdSenseCamp merupakan website yang menyediakan program penyedia layanan iklan, sebagai salah satu cara bagi pemilik website (*web owner*) untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam kurs rupiah. *Web owner* hanya perlu menyediakan *space* (ruang) pada websitenya sebagai tempat bagi *advertiser* (pemilik iklan) untuk menampilkan iklannya pada website tersebut.

Bisnis periklanan *AdSenseCamp* merupakan bisnis yang profesional dengan sistem bisnis yang ditata sedemikian rupa sehingga menarik minat *advertisers* untuk beriklan melalui program ini dan tentunya memancing perhatian banyak *web owner* untuk mengadakan kerjasama dengan *AdSenseCamp* dengan komisi yang ditawarkan. Dalam bisnis ini tentunya terdapat suatu akad, baik antara *advertiser* dengan *AdSenseCamp* maupun antara *AdSenseCamp* dengan *publisher*.

Web owner yang berminat untuk mengadakan kerjasama

bisnis dengan *AdSenseCamp* harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan pihak *AdSenseCamp* untuk dapat diterima menjadi *member* pada jaringan *publisher AdSenseCamp*.

Pada saat *web owner* melakukan pendaftaran, pihak *AdSenseCamp* akan melakukan penilaian terhadap permohonan dari *web owner* untuk menjadi *publisher* pada program layanan iklan miliknya. Pihak *AdSenseCamp* memiliki wewenang untuk menolak pendaftaran (permohonan menjadi *member*) dari *web owner* jika dianggap tidak layak untuk dijadikan mitra bisnis. Dalam hal ini dapat diibaratkan bahwa pencari kerja (*web owner*) mengajukan proposal kepada sebuah perusahaan (*AdSenseCamp*) yang nantinya akan dinilai apakah layak dijadikan mitra bisnis atau tidak. Di sinilah terjadi akad antara *web owner* yang bertindak sebagai *publisher* dengan *AdSenseCamp* sebagai pemilik program layanan iklan untuk melakukan kerjasama bisnis.

Bisnis periklanan *AdSenseCamp* dalam lingkup akad kerjasama antara *AdSenseCamp* dan *publisher* jika dilihat dari sudut hukum Islam (hukum muamalat), termasuk jenis transaksi *syirkah* sebab sesuai dengan kriteria *syirkah* yaitu: (1) Para pihak yaitu

AdsenseCamp dan *publisher* saling memberi modal berupa pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. (2) Keuntungan dari bisnis periklanan *AdsenseCamp* dibagi sesuai dengan kesepakatan, dengan bagian Rp. 200,- bagi *AdsenseCamp* dan Rp.300,- bagi *publisher* jika terjadi satu kali unik klik. Jika digolongkan ke dalam jenis *syirkah* secara lebih spesifik, maka akad kerjasama antara *AdsenseCamp* dan *publisher* termasuk jenis *syirkah abdan*.

Syirkah abdan dapat diartikan sebagai kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran ataupun kerja fisik. *Syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian tetapi boleh berbeda profesi. Namun disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram. Pembagian keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh tidak sama di antara mitra-mitra usaha.

Syirkah 'abdan hukumnya boleh berdasarkan dalil hadis. Ibnu mas'ud RA pernah berkata, "Aku pernah berserikat dengan

Amar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara Aku dan Ammar tidak membawa apa pun" (HR Abu Dawud dan al Atsram). Dalam hal ini Rasulullah SAW membiarkan para sahabat melakukan perbuatan tersebut, artinya beliau membenarkannya dan membolehkannya dengan *taqrir* beliau.

Alasan dari penentuan akad kerjasama antara *AdsenseCamp* dan *publisher* termasuk *syirkah 'abdan* adalah bahwa baik *publisher* maupun pihak *AdsenseCamp*, masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). *Publisher* bertugas mengiklankan iklan milik *advertiser* pada website miliknya sedangkan pihak *AdsenseCamp* sebagai pengelola bisnis yang menjembatani pihak *publisher* dan pihak *Advertiser*. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis periklanan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh *AdsenseCamp* dalam TOS dan disetujui oleh *publisher*.

Sistem Kerja dan Pembayaran dalam Bisnis Periklanan *AdsenseCamp*

Aplikasi yang terdapat dalam sistem bisnis *AdsenseCamp*

bersifat prosedural. Aplikasi yang dimaksud meliputi: cara bergabung dengan *AdSenseCamp*, cara masuk dan mengakses halaman *AdSenseCamp*, cara mendapatkan kode unit iklan, cara memasang kode iklan pada blog/website, dan cara melihat penghasilan.

Secara teknis, *AdSenseCamp* menetapkan peraturan tertentu yang tertuang dalam TOS (*Term Of Service*) berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi bisnis *AdSenseCamp*, di antaranya:

- a. Jumlah iklan per halaman dalam satu blog/website maksimal adalah 3 (tiga) buah.
- b. Jumlah channel per akun maksimal adalah 10 (sepuluh) buah.
- c. Web owner dilarang men-setting iklan *AdSenseCamp* dengan menggunakan tanda-tanda tertentu dengan tujuan agar pengunjung web mengklik pada iklan tersebut.
- d. Web owner dilarang memberikan perintah/saran bagi pengunjung untuk mengklik iklan *AdSenseCamp*.
- e. Web owner dilarang mengaburkan atau membuat iklan yang tampil dari *AdSenseCamp* menjadi kurang jelas untuk dibaca.
- f. Web owner dilarang melakukan pasang lepas script iklan *AdSenseCamp* di blog/website yang terdaftar di channel dalam masa satu bulan. Apabila pada saat pengecekan oleh admin terjadi pelepasan iklan, maka akun akan di-suspend.
- g. Content website/blog tidak boleh ditempatkan pada halaman yang khusus untuk menampilkan iklan.
- h. Web owner dilarang memasang iklan yang terintegrasi dengan aplikasi software apa pun, termasuk toolbar.
- i. Web owner dilarang memasang tampilan iklan pada pop-up atau pun pop-under.
- j. Web owner dilarang memasang iklan yang bergerak mengikuti scrollbar.
- k. Web owner dilarang menggunakan background iklan dalam bentuk transparan.
- l. Web owner dilarang memasang iklan yang bergerak mengikuti mouse.
- m. Web owner dilarang memasang iklan dalam bentuk floating script (iklan diam meskipun scrollbar digerakkan).
- n. Web owner dilarang memasang iklan dengan menyembunyikan logo

AdsenseCamp yang ada pada script iklan tersebut.

Peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas secara umum tidak merugikan salah satu pihak dalam kerjasama bisnis ini, sebab AdsenseCamp berupaya membuat regulasi yang adil bagi tiap-tiap pihak terutama untuk menjaga hak advertiser yang dalam hal ini sebagai sumber keuntungan dari bisnis ini, sebab pekerjaan tidak akan ada apabila tidak ada advertiser yang berminat mengiklankan produknya di AdsenseCamp.

1. Cara Kerja *AdsenseCamp*

Salah satu kecurangan yang sering dilakukan oleh publisher adalah mengklik iklan *AdsenseCamp* pada websitenya sendiri dengan tujuan memperbesar komisi. Padahal hal ini termasuk pelanggaran TOS sebagaimana peraturan ke-12 bagi *web owners* yang terdapat dalam TOS yaitu: "Web owner dilarang melakukan klik sendiri pada iklan *adsensecamp*".

AdsenseCamp menerapkan sistem penghitungan komisi per unik klik bagi *publisher*. Penerapan sistem ini diberlakukan dalam rangka menjaga hak *advertiser* dari adanya kecurangan klik

dari *publisher*. Penghasilan *publisher* hanya akan bertambah apabila iklan diklik oleh *IP* pengguna yang unik sehingga klik iklan diharapkan benar-benar murni dilakukan oleh pengunjung website.

AdsenseCamp dalam keadaan tertentu berhak melakukan *suspend account* publisher (menonaktifkan akun/memutuskan kontrak kerjasama). *Suspend account/website* dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan alasan, selain itu *AdsenseCamp* juga mengatur sistem perhitungan penghasilan sedemikian rupa sehingga program ini tidak termasuk *scam* (penipuan). Adapun ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. *AdsenseCamp* melakukan *Suspend Account* apabila *Account member* tersebut telah sering melakukan pelanggaran TOS di mayoritas semua website yang di daftarkannya.
- b. *AdsenseCamp* melakukan *Suspend Website* apabila website yang didaftarkan melanggar TOS dan mayoritas dikarenakan website *Publisher* mengandung unsur pornografi, memasang

skrip lebih dari 3 tampilan perhalaman website dan melakukan kecurangan dalam memasang skrip tersebut (menyembunyikan skrip). Penghasilan di Website yang ter-*suspend* akan menjadi 0 dan *refund* kembali ke saldo iklan Advertise.

- c. Perhitungan penghasilan diperoleh dari klik terhadap skrip iklan *adsensecamp* dengan IP unik (bukan IP computer) dan 1 IP hanya untuk 1 kali klik valid selamanya. Apabila 1 IP yang sama melakukan klik setiap hari maka terhitung 1 kali klik valid di awal melakukan klik. Serta klik valid adalah bukan dari klik yang disengaja karena system sudah di program secara alami. Di sini banyak Publisher yang mengatakan merasa dirugikan, namun yang merasa dirugikan adalah pihak Advertise yang proses promosi hanya sembarang di klik tanpa promosi yang tepat. Sehingga perhitungan dilakukan melalui IP Address unik (<http://blog.adsensecamp.com/2011/07/04/adsensecamp-bukan-layanan-scam/>).

2. Pembayaran *AdsenseCamp*:

TOS juga mengatur tentang cara pembayaran *AdsenseCamp* kepada pihak *publisher* yaitu:

- a. Untuk setiap klik valid yang dihasilkan pada iklan teks, *web owners* akan mendapatkan Rp 300,- (tiga ratus rupiah).
- b. Untuk setiap klik valid yang dihasilkan pada iklan gambar, *web owners* akan mendapatkan Rp 400,- (empat ratus rupiah).
- c. *Web Owners* akan menerima pembayaran dari *AdsenseCamp* setiap tanggal 5-15 pada tiap bulannya.
- d. Pembayaran akan ditransfer melalui rekening bank Anda apabila telah memiliki saldo pendapatan minimal Rp 100.000 atau sesuai minimum *payment* yang Anda inginkan.
- e. *Web owners* disarankan menggunakan rekening BCA, BNI, Bank Mandiri, atau *PayPal* karena pembayaran dari *AdsenseCamp* menggunakan rekening bank tersebut.

Secara umum, baik pada aplikasi, cara kerja, maupun ketentuan pembayaran yang telah disebutkan di atas tidak terdapat

hal-hal yang dilarang dalam Islam serta tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ini, melainkan justru diatur sedemikian rupa dalam rangka melindungi hak-hak pihak-pihak yang bertransaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dari mengikuti program ini adalah boleh (*mubah*) sebab transaksi bisnis ini termasuk perkara muamalat sehingga dikembalikan kepada hukum asalnya sebagaimana kaidah fikhiyah yang berbunyi: "Pada dasarnya perbuatan (muamalah) hukumnya halal dan boleh hingga ada dalil *syara'* yang melarang perbuatan tersebut".

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai akhir tulisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Status dan bentuk akad bisnis periklanan *AdSenseCamp* dalam hukum Muamalat termasuk ke dalam akad *Syirkah Abdan*. Akad *Syirkah Abdan* ini dipandang sah atau dibenarkan menurut hukum Islam (2) Sistem kerja maupun pembayaran *AdSenseCamp* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak merugikan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdad, Zaidi. 2003. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah
- Al-Khin, Musthafa dan Musthafa al-Bugha. 1996. *al-Fiqh al-Manhaji*. Damaskus: Dar al-Ulum
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* Cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ash- Shiddieqy, Hasbi. 1987. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang

- Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insani Press
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-hanif
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*. Bandung: Alma'arif
- Bland, Michael, dkk. 2000. *Hubungan Media Yang Efektif*. Terjemahan oleh Syahrul. 2004. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Dewi, Gemala, et al., 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djamil, Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman*. Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti
- Harun. 2008. "Kecakapan Hukum Dalam Akad (Transaksi) Perspektif Islam". *SUHUF*, vol. 2, no. 2
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hisranuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gentapress
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Nasroen, Harun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Nugroho, Bnafit. 2009. *Make Over Blog Gaul & Bisnis*. Yogyakarta: Alif Media
- Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Saliman, A. Rasyid, dkk. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Surakhmad, Winarto. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Petodik Teknik)*. Bandung: Tarsito
- Suyanto. 2003. *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syafei, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 1992. *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo, Angga. 2007. *16 Aplikasi PHP Gratis Untuk Pengembangan Situs Web*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Yazid, M. Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Yusanto, M. Ismail dan Widjajakusuma, M. Karebet. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press

Skripsi

- Alawi, A. Zaki. 2009. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Asyhari, M. Husen. 2009. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google AdSense". *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lain-lain

- Asmawi, Ahmad Nuryadi. 2002. *Akad dan Fikih Maghrib*. Diklat Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI Semester Genap.

Internet

- <http://adsensecamp.com> diakses tanggal 4 Mei 2013
- <http://blog.adsensecamp.com> diakses tanggal 6 Mei 2013
- <http://ppcindonesia341.blogspot.com> diakses tanggal 14 Mei 2013
- <http://www.baliorange.web.id> diakses tanggal 4 Mei 2013